

**KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
REJANG LEBONG**

NOMOR: HK.02.02.11B.11B5.12.21.1330

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2022-2024**

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor PER/20/M.PAN/11/2007 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1002);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151)
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Nomor PR.01.02.26B.26B5. 12.21.28 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong tentang indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Rejang Lebong

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan

Di Kabupaten Rejang Lebong



Drs. Sasra, Apt.,M.Si

NIP. 19650711 199303 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM
 DIKABUPATEN REJANG LEBONG
 NOMOR HK.02.02.11B.11B5.12.21.1330
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA LOKA POM
 KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN
 ANGGARAN 2022-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022-2024

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik
2.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar
SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
6.3	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (2023-2024)
SS 7	Terwujudnya SDM UPT
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
SS 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal
SS 9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel
9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong